



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN DAERAH PENYANGGA
CAGAR ALAM PEGUNUNGAN CYCLOOP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Perlindungan Lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Jayapura maka perlu melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cycloop;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Cycloop meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, maka perlu melakukan perlindungan dan pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Cycloop secara komprehensif, taat asas dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Daerah Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cycloop;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penguasaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelesatarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Reupblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpt-11/1987 tentang Penetapan Cagar Alam Pegunungan Cycloop;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN DAERAH PENYANGGA CAGAR ALAM PEGUNUNGAN CYCLOOP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Jayapura.
4. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup.
5. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsi fungsional.
6. Cagar Alam disingkat CA, adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Daerah Penyangga adalah daerah penyangga Cagar Alam Cycloop, yaitu wilayah yang berada di luar kawasan konservasi, baik sebagai kawasan hutan, tanah negara maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan konservasi, maupun melindungi kepentingan masyarakat.
9. Zona hijau adalah batas antara jalur interaksi dengan kawasan konservasi.

10. Zona interaksi adalah dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau program kemitraan dengan budidaya tanaman keras dan konservasi tanpa mengenyampingkan aspek ekologis.
11. Zona budidaya adalah adalah lahan pertanian masyarakat yang di luar dari zona interaksi penyangga, seperti kawasan pertanian, permukiman, pariwisata dan industri. Kriteria lahan untuk jalur budidaya adalah kemiringan lereng < 8%.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan atau/satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami;
14. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun diluar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
15. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
16. Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Pegunungan Cagar Alam Cycloop adalah segala upaya perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum di Kawasan Pegunungan Cagar Alam Cycloop dan Lintas Institusi
17. Konservasi adalah kegiatan yang dilakukan mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berfungsi secara optimal dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18. Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama nirlaba antara pihak pengelola daerah penyangga dengan pihak lain dalam rangka optomalisasi fungsi daerah penyangga.
19. Kampung konservasi adalah kampung di daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan oleh UPT sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.

BAB II

PENETAPAN DAERAH PENYANGGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah menetapkan daerah penyangga Cagar Alam Cycloop.
- (2) Penetapan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh pemegang hak.
- (3) Daerah Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Distrik Jayapura Utara, terdiri dari Kelurahan Tanjung Ria, Angkasapura, Bhayangkara dan Gurabesi;
 - b. Distrik Jayapura Selatan, terdiri dari Kelurahan Numbay, Ardiapura dan Entrop;

- c. Distrik Heram, terdiri dari Kelurahan Yabansai,
 - d. Distrik Abepura terdiri dari Kelurahan Vim dan Wahno
- (4) Penetapan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menetapkan rencana pengelolaan daerah penyangga cagar alam cycloop.
- (2) Rencana pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan daerah penyangga;
 - b. pengawetan dan pemulihan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan komunitas dan penataan daerah penyangga;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencanan pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

Pasal 4

- (1) Penataan daerah penyangga dilakukan melalui penetapan zona.
- (2) Penetapan zona/wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. zona hijau;
 - b. zona interaksi; dan
 - c. zona budidaya.

Pasal 5

- (1) Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan plasmanufta.
- (2) Zona interaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dimanfaatkan oleh masyarakatdan/atau program kemitraan dengan budidaya tanaman keras dan konservasi tanpa mengenyampingkan aspek ekologis.
- (3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya terbatas, pemukiman, pariwisata.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang memanfaatkan zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki izin dari walikota.

BAB IV**PENGAWETAN DAN PEMULIHAN****Pasal 7**

upaya pengawetan dilaksanakan melalui:

- a. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya;
- b. penetapan koridor kehidupan liar; dan
- c. pemulihan ekosistem;

Pasal 8

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. identifikasi jenis tumbuhan dan satwa;
- b. inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa;
- c. pemantauan;
- d. penyelamatan jenis satwa dan tumbuhan edemik; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Penetapan koridor kehidupan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan kehidupan liar serta memudahkan kehidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain.
- (2) Pengelolaan koridor kehidupan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh unit pengelola dan pihak pemangku kawasan/wilayah.

Pasal 10

- (1) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pemulihan ekosistem dilakukan melalui:
 - a. mekanisme alam;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. restorasi.
- (3) Mekanisme alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan dapat berlangsung secara alami.

- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penanaman jenis dengan tanaman asli atau pernah tubuh secara alami di lokasi tersebut.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman jenis tumbuhan dan satwa liar atau pelepasan satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain di Papua.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 11

Pemanfaatan ruang daerah penyangga dapat dilakukan untuk kegiatan:

- a. budidaya pertanian;
- b. budidaya perkebunan;
- c. budidaya perikanan;
- d. budidaya peternakan;
- e. budidaya plasmanutfah;
- f. perlindungan sungai;
- g. penyelamatan sumber air;
- h. pengelolaan hutan adat;
- i. pengembangan wisata alam;
- j. pengembangan prasarana pendidikan dan penelitian;
- k. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan;
- l. Pengembangan usaha kerajinan masyarakat; dan
- m. Pembinaan kelurahan dan Kampung Konservasi.

BAB VI

PEMBINAAN KOMUNITAS DAN PENATAAN DAERAH PENYANGGA

Pasal 12

- (1) Penataan dan pembinaan daerah penyangga dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kesadaran masyarakat;
 - b. pengembangan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. perlindungan kawasan konservasi.
- (2) Kegiatan pembinaan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pembentukan kader konservasi.
- (3) Kegiatan pengembangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
 - b. peningkatan produktifitas lahan; dan
 - c. rehabilitasi lahan.

- (4) Kegiatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. membentuk mitra polisi hutan; dan
 - c. kerjasama dibidang pengamanan dengan pihak lain.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Pasal 13

Pengembangan sarana dan prasarana penunjang dilakukan melalui:

- a. pembangunan pos jaga;
- b. penetapan lokasi titik pantau pengamatan satwa dan tumbuhan;
- c. pembangunan rumah informasi; dan
- d. pengadaan peralatan pendukung perlindungan.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah memberdayakan masyarakat disekitar kawasan pengganggu dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kelurahan dan kampung konservasi;
 - b. pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona interaksi;
 - c. fasilitas kemitraan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan dengan masyarakat; dan/atau
 - d. pemberian izin perusahaan jasa wisata alam.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh unit pengelola sesuai dengan rencana pengelolaan daerah penyangga.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 15

Dalam pengelolaan daerah penyangga masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana pengelolaan; dan
- b. mendapat manfaat dari pengelolaan

Pasal 16

Masyarakat berkewajiban mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan berperan aktif dalam upaya pelestarian ekosistem;

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan atau koordinasi dengan Penyidik Umum Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan tanpa izin di zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal**

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 105

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 01/2016

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 105 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN DAERAH PENYANGGA CAGAR ALAM
PEGUNUNGAN CYCLOOP

I. UMUM

Kebijakan pemerintah yang telah digariskan dibidang konservasi sumber daya alam dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berfungsi secara optimal dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cagar Alam (CA) Cyclop berfungsi sebagai penunjang kehidupan, terutama sebagai sumber plasmanutfah, habitat bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta sebagai kawasan tangkapan hujan dan resapan air bagi sumber air permukaan maupun air tanah.

Kawasan CA Cyclops berada di kawasan pegunungan yang memiliki peran penting dalam menukung kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Ketergantungan ini dibuktikan dengan kebutuhan dan suplai air yang sangat tinggi dari kawasan Pegunungan Cyclop. Pegunungan Cyclop berstatus Cagar Alam yang kini mengalami tekanan baik dari aktifitas Pembangunan dan kegiatan penduduk disekitar dan dalam kawasan. Tekanan Pembangunan ini hendaknya perlu penanganan secara khusus yang terkait dengan kawasan penyangga.

Daerah penyangga berperan sangat penting bagi kelestarian suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai *buffer* dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan pada daerah sekitar kawasan yang berinteraksi tinggi dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Penataan dan Pembinaan Daerah Penyangga bertujuan untuk menjamin keutuhan kawasan konservasi dengan menciptakan sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar kawasan sebagai pengganti sumber daya alam, yang semula berasal dari kawasan konservasi.

Penataan dan Pembinaan daerah penyangga merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah bersama para pihak lainnya serta masyarakat untuk menciptakan dan menggali sumber penghidupan yang baru bagi masyarakat yang berada di daerah penyangga sebagai pengganti sumber penghidupan yang semula berasal dari kawasan konservasi.

Melalui penataan dan pembinaan di daerah penyangga diharapkan ketergantungan masyarakat terhadap potensi sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi sesuai dengan kondisi dan permasalahan secara bertahap dapat ditanggulangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 68

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004